



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI BANTEN**

Nomor : SKEP- **27**/DPD-I/GOLKAR/X/2021

T e n t a n g

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI BANTEN
MASA BAKTI 2020 – 2025**

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkup Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Tahun 2019 Nomor : VIII/MUNAS-VI/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Tahun 2019 Nomor : VI/MUNAS-VI/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya;
3. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : SKEP-37/DPP/GOLKAR/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan

Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Banten masa bakti 2020-2025 (Hasil Musda);

4. Rapat Kerja Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Banten tanggal 16 April 2021 di Hotel Ratu Ultima Horison Kota Serang.

Memperhatikan: Hasil rapat audit organisasi DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten pada tanggal 21 September 2021 di Sekretariat DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI BANTEN MASA BAKTI 2020 – 2025.**

Pertama : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPD Partai Golkar Provinsi Banten Masa Bakti 2020-2025 adalah :

Kepala : Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini.

Sekretaris : Ketua Biro Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini.

Anggota : Anggota Biro Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini.

Kedua : PPID DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pencatatan dan pendokumentasian informasi dan data, bersama Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Banten yang berkaitan dengan pelayanan keterbukaan informasi.
2. Menyampaikan informasi dan data kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyampaian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
4. Penyampaian informasi yang wajib tersedia setiap saat.
5. Penyampaian informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat.
7. Menjalankan dan menangani sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi dari pemohon yang menyampaikan permohonan informasi kepada DPD Partai Golkar Provinsi Banten.

- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informas.
- Keempat : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik, Maklumat Pelayanan Informasi Publik, dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik, dan pelayanan lain yang dianggap perlu dalam rangka menjalankan keterbukaan informasi publik.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang.
Pada tanggal : 25 Oktober 2021.

Ketua,



Hj. RATU TATU CHASANAH, SE., M.Ak
NPAPG : 3673050531580001



Sekretaris,



H. BAHRUL ULUM, S.Ag., M.AP
NPAPG : 3604170527410001